



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
POLTEKKES KEMENKES TERNATE
TENTANG
PENGUATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.29.UM.01.01-3560

Nomor : HK.03.01/ F.XLVII/ 264 / 2026

Pada hari ini Selasa tanggal 22 bulan September tahun dua ribu dua puluh enam (22-9-2026), bertempat di Politeknik Kesehatan Ternate kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BUDI ARGAP SITUNGKIR** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tanggal 4 Desember Tahun 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, yang berkedudukan di Ternate, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **RIDWAN YAMKO,SKM, M.Kes** : Direktur Politeknik Kesehatan Ternate yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/MENKES/1279/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Direktur Pelteknik

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate, yang berkedudukan di jalan Cempaka Tanah Tinggi Barat, Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Unit Eselon II pada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); dan
13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi Serta Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor: M.HH5.HH.04.05 Tahun 2025 Nomor: 14/V/NK/PTST/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan penguatan tridharma perguruan tinggi serta perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung program PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sehingga karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian/inovasi dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- b. penyebaran informasi, sosialisasi, dan/atau diseminasi;
- c. penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, pengabdian masyarakat dan inovasi sosial;
- d. pengembangan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;
- e. pertukaran data dan/atau informasi di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK KEDUA; dan
- g. kegiatan-kegiatan lain yang di sepakati PARA PIHAK.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak:
 - a. mendapatkan materi, narasumber, dan partisipasi civitas akademika dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mendapatkan masukan dari PIHAK KEDUA dalam melakukan penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
 - c. melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas tata kelola serta capaian kinerja Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki hak:
 - a. mendapatkan materi dan narasumber dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - b. mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis dari PIHAK KESATU dalam melakukan penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual; dan
 - c. mendapatkan bantuan teknis, asistensi pendaftaran KI, serta bimbingan kapasitas (*Training of Trainers*) bagi personil pengelola Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU memiliki kewajiban:
 - a. menyediakan materi dan narasumber kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- b. memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam melakukan penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual; dan
 - c. memberikan pendampingan administratif dan teknis dalam penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) serta memfasilitasi konsultasi pengelolaan KI secara berkelanjutan.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:
- a. menyediakan materi, narasumber, dan partisipasi civitas akademika dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
 - b. memberikan masukan kepada PIHAK KESATU dalam melakukan penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
 - c. menyediakan sumber daya manusia pengelola, sarana prasarana perkantoran, dan dukungan anggaran operasional secara mandiri guna menjamin keberlanjutan fungsi layanan kekayaan intelektual.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada PIHAK ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Alamat : Jl. Tugu Makugawene Kel. Kayu Merah Ternate

E-mail : intelektualmalut@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Ploiteknik Kesehatan Kemenkes Ternate

Up. Kesubbag Akademik dan Kemahasiswaan

Alamat : Jl. Cempaka Tanah Tinggi Barat, Kec Ternate Selatan

E-mail : Kerjasampolkester@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang melakukan perubahan data korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

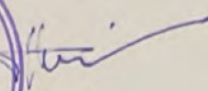
- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- bencana alam dan nonalam;
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
 - kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi PARA PIHAK serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEPALA PIHAK KESATU

BUDI ARGAP SITUNGKIR


PIHAK KEDUA

RIDWAN YAMKO, SKM., M.Kes

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	